BAB IV

ANALISA

A. Izin Perang

Dalam bab-bab sebelumnya telah dikemukakan (tentang faktor-faktor penyebab diizinkan perang) sebagai suatu prinsip Islam, *jihad* harus dilakukan berdasarkan ketaatan kepada agama yang mempunyai dedikasi yang sama seperti puasa dan sholat. Meskipun Islam menganjurkan agar memerangi orang-orang yang memusuhi ajaran Islam sebagai cara hidupnya, tetapi kaum muslimin juga harus ingat bahwa ajaran Islam juga memerintahkan agar mereka diperangi secara jujur dan adil. Sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an :

وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
إن الله لا يحب المعتدين . (البقرة : ١٩٠)

" *Dan berperanglah kamu dijalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* ". (QS. Al-Baqoroh: 190)

Karena hakekat perang bukan hanya tindak peperangan yang berusaha menguasai pihak-pihak lain dengan menggunakan kekerasan. Lebih dari itu, Al-Qur'an dan Hadits telah menetapkan batasan-batasan yang ketat pada metode pelak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanaannya, batasan yang mencegahnya agar tidak terjadi tindak kekerasan. Demikian juga perjuangan membela Islam dari kerusakan, bukan hanya meliputi perjuangan melawan kekuatan non Islam, melainkan kadang-kadang juga perjuangan di dalam masyarakat Islam sendiri. Selama tahun-tahun permulaan Islam, ancaman selalu datang dari luar dan dengan bertambahnya umat secara terus menerus, maka lebih besar kemungkinan terjadinya perselisihan dan perbedaan pendapat dikalangan umat. Jadi poin-poin yang bersifat *Variatif* dari faktor-faktor penyebab di izinkan perang, menurut Al-Qur´an dan Hadits, harus berangkat karena Allah semata-mata, mengingat bahwa kehidupan dunia lebih rendah daripada kehidupan akhirat dan secara *universal* berarti bahwa yang terpenting dari kebolehan melakukan perang yaitu dengan tujuan menegakkan Islam, Al-Qur´an menjelaskan :

هو الّذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدّين كله ولو كره المشركون. (التوبة : ٢٣)

" *Dialah yang mengutus Rosul-Nya dengan (membawa) petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama, sekalipun orang-orang musyrik itu benci* ". (QS. At-Taubah: 33)

Dengan demikian, maka konsep Islam tentang perang, sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Qur´an dan Hadits menunjukkan pertempuran atau peperangan yang bersifat perjuangan dijalan Allah. Oleh sebab itu jika benar-benar dilakukan dijalan Allah, merupakan alat utama untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga kelangsungan hidup orang Islam dan menegakkan suatu negara Islam.

Selain itu ada hal lagi yang dapat membawa untuk memaklumi adanya suatu perang dan ini adalah sesuatu yang begitu manusiawi. Sebab bagaimanapun secara alamiah manusia mempunyai beberapa *instink* yang sering kali mendominasi pola pikir dan hidupnya, diantara *instink* manusia yang paling mendasar menurut *Ali Al-Khinani* dengan berargumentasi pada beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu ada dua yaitu; *instink* ingin menguasai, *instink* ingin tetap hidup dan membenci hal yang menyakitkan. Hal ini berarti bahwa mengaplikasikan perang merupakan alternatif dan kiat untuk menuai perdamaian. Argumen dasarnya adalah bahwa Islam cenderung kepada perdamaian dan bukan perang.

Dari keterangan di atas juga mengulas, bahwa serangan kepada pihak lain pun hanya dibenarkan andai pihak orang-orang yang tidak beriman itu mendahului penyerangan atau secara aktif merintangi da'wah Islam. Jadi orang-orang kafir yang tidak menyerang umat Islam, maka mereka tidak menjadi sasaran penyerangan dan umat Islam pun tidak perlu segan menjalin hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan dengan mereka. Islam memberlakukan perang sebagai ukuran yang diperlukan untuk mempertahankan diri dari berbagai cengkeraman dan *agresi* luar, bukan sebagai cara untuk meluaskan agama itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi juga perlu diingat, dalam Al-Qur´an mencakup ayat-ayat yang menetapkan syarat-syarat khusus bagi izin tindakan militer terhadap orang-orang kafir (QS. Al-Baqoroh: 190-193) dan (QS. Al-Hajj: 39) menjelaskan sikap Islam tenatang *jus ad bellum* atau saat yang tepat untuk bertindak keras. Tiga syaratnya adalah dari mempertahankan diri dari *agresi* lawan (*´udwan*), demi untuk memperbaiki kedholiman atau demi menggagalkan tindakan *subversif* yang bermaksud untuk memecah belah umat Islam dan menebarkan fitnah dikalangan mereka.

Dari *ilustrasi* ini akhirnya dapat diambil suatu *konklusi* bahwa Islam mencela konsep perang *permanen* antara dunia Islam dengan dunia orang-orang kafir melihat *jihad* sebagai prinsip *defensive* bukan *agresive*. Begitu pula yang dikemukakan Ibnu Taimyah. Ia mengatakan bahwa "*perang baru diizinkan jika kaum yang diajak masuk Islam memerangi umat Islam*". Firman Allah :

وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله
لا يحب المعتدين . (البقرة : ١٩٠)

" *Dan berperanglah dijalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu dijalan Allah dan janganlah malampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* ". (QS. al-Baqoroh: 190)

Ia juga merujuk pada hadits Nabi yang melarang pembunuhan terhadap kaum sipil yang mengucilkan diri selama perang berlangsung. Prinsip ini membuktikan bahwa perang dalam Islam hanya dimaksud untuk mempertahankan diri (Ibnu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taimiyah, Majmu´ fatawa, jilid 28: 354-355).

Orang-orang yang tidak bersenjata yang tidak terlibat dalam perang itu apapun kepercayaan mereka tidak mempunyai daya untuk mempertahankan diri, argumentasi lain dari adanya beberapa faktor dalam masalah kebolehan perang itu juga karena Al-Qur´an dan As-Sunnah, mengandung ketentuan-ketentuan yang *spesifik* tentang keharusan umat Islam untuk menghormati setiap ada aneka ragam perjajian atau kesepakatan yang dicapai dengan golongan lain seraya menekankan pentingnya nilai kejujuran dan kebajikan dan melarang kepalsuan serta khianat.

Di sini sejarah menaruh mahkota keabadian kepada para pemimpin peradaban Islam, militer dan sipil serta kepada penakluk dan penguasa kepada mereka dijadikan unik diantara tokoh-tokoh setiap peradaban oleh kemanusiaan yang penyayang dan adil dalam peperangan yang sengit dan dalam kondisi-kondisi yang sebenarnya memaksa pembalasan dendam dan penumpahan darah. Sungguh andaikata sejarah tidak berbicara tentang *mu´jizat* yang unik dalam sejarah moral perang dengan kejujuran yang tidak diragukan, niscaya akan dikatakan bahwa itu adalah *hurafat* dan dongeng yang tak pernah muncul kepermukaan.

Kesimpulan yang sama juga bisa dilihat dari pendapat yang cukup *argumentatif* dari al-Musthofa as-syibai´. Beliau mengatakan disini prinsip-prisip peradaban kita memproklamasikan pengharaman peperangan yang bertujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyerang, merampas harta benda dan menghinakan kehormatan bangsa-bangsa. Perang yang sah hanyalah perang yang bertujuan untuk (1) membela *aqidah* dan moral umat, dan (2) membela kebebasan, kemerdekaan dan keselamatan umat. (QS. Al-Baqoroh: 193),

وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا
فلا عدوان إلا على الظالمين. (البقرة: ١٩٣)

" *Dan perangilah mereka sehingga tidak terdapat lagi fitnah, dan (hingga) menjadilah agama seluruhnya kepunyaan Allah. Tetapi jika mereka berhenti, maka tidak boleh ada permusuhan (penganiayaan) kecuali atas orang-orang yang menganiaya* ". (QS. Al-Baqarah: 193)

(3) Juga harus menjamin kebebasan seluruh aqidah dan melindungi tempat ibadah masing-masing.

Seruan yang paling mengagumkan yang dilontarkan peradaban kita ialah membela kaum lemah yang tertindas pada bangsa-bangsa lain merupakan kewajiban kita sebagaimana wajibnya kita membela kemerdekaan dan kehormatan kita (Mustafa as-Siba'i, 1992: 110). Sebagai konsep *ijtihadi* yang telah dibentuk dalam sistem pemikiran sistematis, mungkin dalam ukuran obyektifitas ilmiah masih perlu untuk terus dikaji ulang untuk mencapai nilai *validitas* yang maksimal. Termasuk bahasan yang mencakup faktor-faktor penyebab diizinkan perang.

Dalam hukum Internasional juga menawarkan konsepsi hukum tentang suatu ketentuan mengenai alasan yang mendorong terjadinya peperangan. Dan pertikaian yang dia-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khiri dengan suatu peperangan, biasanya merupakan suatu *alternatif* terakhir setelah cara-cara lain yang ditempuh ternyata menemui jalan buntu. Cara seperti ini juga diakui ke*absahan*nya oleh hukum Internasional dalam menyelesaikan suatu persengketaan (Abdurraoef: 299).

Untuk menghindari menghalalkan segala cara (yang selama ini tidak diperbolehkan), seperti membunuh sipil, merobohkan bangunan, membakar, merusak dan sebagainya, walaupun itu suatu realita dari dampak perang, karena perang dalam arti yang *ekstrim (eigen recchting)* bagi suatu negara adalah alat hukum, maka sudah tentu perang itu tidak bisa lepas dari undang-undang dan peraturan-peraturan.

Menurut peraturan perang, suatu negara harus mempunyai alasan-alasan yang sah untuk mengadakan perang. Alasan-alasan itu adalah :

a. Penghinaan terhadap rakyat.
b. Terjadi perkosaan hukum, sehingga negara itu merasa terancam.
c. Suatu kejadian yang membahayakan keamanan atau ketertiban negara.
d. Untuk mempertahankan kemerdekaan (Abdurraoef, 1986: 299).

Dari gambaran diatas dapat diambil suatu perbandingan antara kedua teori hukum tersebut, yang berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat perbedaan dan persamaan yang mendasar. Dan apabila dicermati satu demi satu alasan-alasan tersebut di atas, maka yang sebenarnya menentukan adanya alasan-alasan tersebut adalah negara yang bersangkutan saja. Sehingga suatu negara dapat saja mengatakan bahwa tindakan negara lain dianggap sebagai penghinaan besar terhadap negara, rakyat ataupun sebagai membahayakan keamanan dan ketertiban negaranya, atau bahkan melenyapkan *eksistensi* kemerdekaannya. Dan suatu negara yang sebenarnya menginginkan perluasan wilayah, perluasan pengaruh dan keinginan untuk menguasai dan menduduki negara lain, bisa saja berkedok dan mendasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sekedar untuk mengabsahkan tindakannya.

Alasan-alasan tersebut di atas begitu jelas membedakan dengan argumentasi yang ditawarkan oleh hukum Islam.

B. **Kedudukan** Hukum Perang.

Pembahasan khusus mengenai hukum Islam tidak bisa lepas dari pengertian yang luas mengenai *jihad* yang pada akhirnya perang terangkum di dalamnya, sebab dalam Islam praktek peperangan memiliki makna yang berbeda sekali seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Oleh karena itu definisi yang lebih tepat mengenai "*jihad*" adalah "*berjuang*", akan tetapi dalam konteks penulisan ini agar lebih praktis definisi atau pemahaman yang ada dipersem-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pit dalam lingkup perang yang merupakan salah satu komponen dari *jihad*. Dan mengenai ketetapan yang telah dicetuskan oleh para ahli *fiqih* tetang perang itu sendiri tidak bisa lepas dari kondisi sosial, politik dan sejarah sejak dahulu sampai sekarang. Walaupun yang paling esensi dari pemikiran yang telah ditetapkan oleh *mujtahid-mujtahid* adalah refleksi dari Al-Qur´an dan Sunnah.

Dalam hal ini dengan berbagai pertimbangan, dampak dan target yang akan dicapai secara global bisa diputuskan bahwa hukum perang adalah *fardlu*, karena *fardlu* perang dikondisikan dengan hal-hal yang mengharuskan, maka hukum perang tidak bisa lepas dari *hikmah syari´at* dan hukum *syara´*. Ada benarnya pula dalam filsafat hukum jika dikatakan bahwa hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan yang dalam kajian ini dimaksud adalah *risalah* sebab hubungan hukum dengan kekuasaan dapat dirumuskan secara singkat dalam *slogan* sebagai berikut :

" *Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman* ". (Lili Rasjidi:55)

Syari´at merupakan pernyataan komplek *universal* dari Allah yang harus dipatuhi dan ditegakkan oleh pemeluk Islam, maka posisinya sebagai hukum yang suci harus diletakkan di atas segalanya. Sedangkan perang sendiri merupakan *alternatif* terakhir untuk mempertahankan lestarinya *Syari´at* (agama), maka posisinya berubah menjadi kekuasaan meski hal ini sekedar sarana yang dipakai oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan itu sendiri. Maka benar ada ketentuan hukum perang adalah *fardlu*.

Masalah ini jelas dan dapat disaksikan oleh setiap manusia di alam ini, karena orang yang tidak mempertahankan dirinya, agama dan tanah airnya serta berperang mempertahankan kehormatan, harta dan setiap yang menjadi tuntutan untuk memeliharanya, niscaya ia hidup dalam keadaan hina dan rendah. Hal ini didapat dari kasih sayang Allah yang merupakan nikmat yang sangat agung dan merupakan kumpulan segala kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka orang yang *berjihad* dijalan Allah adalah kekasih Allah tersurat dalam surat As-Shof: 4,

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. (الصف: ٤)

" *Sesugguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang (untuk menegakkan) agama Allah dalam barisan, seakan-akan mereka merupakan bangunan yang sangat rapat (menjadi satu)* ". (QS. As-Shof:4), (Al-Jurjawi:496)

Dan pengklasifikasian yang diberlakukan oleh ahli *fiqih* dari ke*fardlu*an perang tersebut merupakan *kondisionalisasi* dan *situasionalisasi* yang dihadapi umat Islam dalam menegakkan misinya, yaitu membela dan menyebarkan hukum Islam secara global seperti *ekspansi* yang dilakukan oleh Muhammad dan pengikutnya melalui peperangan yang di awali dengan da'wah dan diplomasi. Meskipun demikian, menurut Mahmut Shaltut dalam kitabnya Islam *Aqidah* dan *Syari'ah* halaman: 663, jilid 3, pada dasarnya Islam melarang peme-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luknya melakukan peperangan, penganiayaan, eksploitasi sumber-sumber kekayaan dan penyulitan kehidupan hamba-hamba Allah.

Maka jika ditelusuri lebih jauh lagi adanya hukum *fardlu (baik kifayah atau 'ain)* dalam perang menunjukkan bahwa ternyata Rosulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. (الأنبياء : ١٠٧)

" *Dan Kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta* ". (QS. Al-Anbiya': 107)

Akan tetapi Islam mengajak kepada jalan yang lurus membawa berita gembira dan peringatan, semua realita yang dapat dibuktikan lewat sejarah, pribadi dan kebijakan Nabi serta pernyataan-pernyataan Al-Qur'an sendiri.

C. Tujuan Perang.

Jika pada keterangan sebelumnya dinyatakan bahwa, perang dalam Islam bersifat *defensif*, hal ini pun tidak bisa lepas dari alasan dan tujuan-tujuan yang akan ditargetkan dalam perang. Setelah dicermati keterangan demi keterangan sebelumnya di atas, ternyata tujuan perang itu sendiri *dimotivasi* dan dilatar belakangi oleh semangat menjunjung nilai *religius* yaitu nama Tuhan dengan segala komponen yang ada dari-Nya. Berarti bahwa tujuan perang tersebut melindungi manusia sebagai individu atau kapasi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tasnya sebagai makhluk sosial atau pula manusia sebagai hamba Tuhan yang berarti harus taat kepada apa yang diperintahkan begitu pula sebaliknya, maka timbul suatu usaha untuk mempertahankan hak asasi manusia (sosial-individu) dan hal ini tidak bisa lepas dari kata adil.

Keadilan perlu ditumbuhkan dimanapun, termasuk keadilan antara manusia dengan Allah yaitu setiap manusia senantiasa harus berusaha melaksanakan *"amar ma'ruf nahi munkar"* jadi, adil adalah mampu melaksanakan kebajikan dan meninggalkan (mencegah) kemungkaran. Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Ali-Imron: 104 yang berbunyi :

ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. (آل عمران: ١٠٤)

" *Dan hendaklah ada diantara kamu satu golongan yang mengajak kepada kebajikan (agama) dan menyuruh ma'ruf (yang dipandang baik oleh syara' dan akal), dan melarang (mereka) dari kejahatan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan* ". (QS. Ali Imron: 104)

Islam tidak saja menahan diri dari menyentuh hak asasi manusia ini melainakan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tidak pula ada perbedaan antara muslim dan non muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu sebagai kewajiban kepada negara saja melainkan negara diperintahkan untuk berpe

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rang demi melindungi hak-hak ini. Sebagai *formulasi*, disini kaum muslimin di bawah pimpinan *Kholifah* pertama Abu Bakar ra. berperang untuk melindungi hak fakir miskin yang ada dalam zakat melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat (Salim Ali Al-Bahnasawi, 1996: 181-182). Bahkan dalam Islam hak (keadilan bukan hanya sebatas hubungan manusia dan Allah), tetapi keadilan juga berlaku bagi hubungan manusia dengan msnusia dan ciptaan Allah lainnya, seperti tumbuhan, hewan serta alam sekitar. Kembali pada tujuan perang dalam Islam yang secara *global* adalah untuk melindungi hidup dan kehidupan hingga secara formal adalah bertujuan untuk menjaga Islam yang terdiri dari *aqidah* dan *Syari'ah* dan secara garis besar terkonsep dalam " *maqosid as-Syari'iah*" atau tujuan utama hukum, yang terdiri dari lima unsur pokok yang diamanatkan oleh Allah untuk dijaganya, yaitu berupa :

a. Menjaga Agama
b. Menjaga Jiwa/diri
c. Menjaga Akal
d. Menjaga Keturunan
e. Menjaga Harta Benda/Materi (Abu Zahroh, 1994: 425)

Oleh karena itu umat Islam harus tetap berpegang teguh dengan perintah maupun batasan-batasan yang telah digariskan tentang *fardlu*nya perang untuk menghindari kebijaksaan politik yang salah.

Dalam bukunya " *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halaman: 18, *Ahmad Hanafi* menulis, Tuhan mengetahui bahwa salah satu sifat manusia ialah sayang terhadap jiwanya sebagaimana ia sayang terhadap harta bendanya. Oleh karena itu Tuhan membujuknya dengan berbagai bujukan agar ia senang melakukan *jihad*, dan Tuhan menjelaskan bahwa ber*jihad* lebih baik dari pada dunia dengan segala isinya dan balasannya yang tepat diakhirat nanti tidak lain adalah surga.

D. Perlidungan dan Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.

Apabila kita cermati uraian mengenai sikap dan sudut-pandang disebutkan hukum Islam mengenai tawanan perang, maka bisa dikatakan bahwa pijakan yang dipakai adalah pada prisip "*harkat dan martabat manusia harus selalu dijunjung tinggi dimanapun dan kemanapun*". Walaupun konsep yang ditawarkan Islam masih *global*. Akan tetapi ada pula sisi baik yang dapat diambil dari *global*nya konsep tersebut yaitu memberikan keluwesan pada teknis pelaksanaannya meski akan terjadi banyak perbedaan.

Kalau kita telaah dari aspek sejarah, sebelum datangnya Islam, dalam agama Yahudi seperti tersebut dalam kitab "*Talmud*" bahwa semua tawanan perang dibunuh, bahkan terhadap wanita, anak-anak dan binatang-binatang yang terdapat pada daerah yang telah dapat dikuasainya.

Di jaman Romawi dan Yunani para tawanan perang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan budak (*slave*) sebagai ganti pembunuhan. Para tawanan menjadi milik seperti barang dan dipekerjakan diluar perikemanusiaan. Di Eropa para tawanan perang dijadikan budak berlangsung hingga abad ke-7 (L. Amin Widodo, 1994: 91).

Setelah tawanan itu dijadikan budak, mereka bisa diperjual-belikan sebagaimana layaknya binatang yang diperjual-belikan dipasar hewan. Dan apabila ia menghasilkan sesuatu dari pekerjaannya, maka hasil itu akan menjadi milik tuannya dan jika menolak suatu pekerjaan atau mencuri barang milik tuannya, ia dibunuh.

Demikianlah sedikit gambaran dan sisi gelap persoalan tawanan perang pra Islam. Namun setelah agama Islam lahir yaitu pada abad ke-7 M, mulailah terlihat adanya harapan mengenai kondisi yang lebih baik akan perlakuan terhadap tawanan perang yang sebelumnya seolah-olah menjadi momok yang menakutkan yang pada hakekatnya tidak diinginkan oleh setiap orang.

Hal ini tercermin dari *statemen* Al-Qur´an dalam menggambarkan orang-orang muslim yang baik (*al-Abror*) yang berbunyi ;

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. (الإنسان: ٨)

" *Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang ditawan* ". (QS. al-Insan: 8)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ayat ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa merupakan suatu perbuatan yang baik (memperhatikan para tawanan), terutama dengan memberikan makanan secukupnya kepada mereka, dimana dalam ayat tersebut juga disejajarkan antara orang miskin dan anak yatim, padahal untuk kedua kategori yang terakhir ini Islam sangat memperhatikan betul. Dan siapa saja yang berbuat baik kepada orang miskin dan anak yatim, Islam akan menjanjikan pahala yang sangat besar diakhirat kelak. Sehingga jelaslah bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi mereka dan menghargai yang setinggi-tingginya bagi siapa saja yang memperlakukan mereka dengan baik.

Nabi pun selalu menasehati umat beliau supaya berlaku ramah dan kasih sayang pada tawanan. Hal ini dibuktikannya sewaktu terjadi *perang Badar*, dimana kaum muslimin lebih mengutamakan makanan bagi tawanan mereka dari pada mereka sendiri. Dan juga sikap dan tindakan beliau yang mencerminkan ketidak-senangan dengan adanya tawanan yang pada gilirannya menjadi budak, yaitu dengan membebaskan semua tawanan dari *Bani Mustaliq*, setelah terjadinya kekalahan dipihak mereka.

Ajaran dan tindakan Nabi itu diikuti oleh umatnya yang masih tetap konsisten terhadap ajaran-ajaran Islam, termasuk oleh Salahuddin al-Ayyubi (salah seorang pemimpin dinasti Bani Abbasiyah), walapun perlakuan seperti yang beliau lakukan tidak diimbangi dengan perlakuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dari pihak lawannya. Seperti *Ricard The Lion Heart*. Raja Inggris pada perang salib pernah mengingkari perjanjian ketika dia membunuh tiga ribu tawanan kaum muslimin yang merupakan kesatuan pertahanan *Baitul Maqdis*, setelah dia sebelumnya berjanji akan menjamin nyawa mereka.

Namun demikian, perlakuan Salahuddin terhadap tawanan kaum Kristen dari kesatuan *Salibiyah* sangat baik yaitu dengan tidak mengadakan balas dendam atas perlakuan *Ricard* itu dengan pembunuhan yang serupa (Ali Ali Mansur, 1973: 35).

Demikian juga perlakuan dan kehalusan budi, al-Malikul Adil, saudara kandung Salahuddin, terhadap pasukan *Salib* yaitu dengan membebaskan semua tawanan yang jumlahnya sekitar seribu orang tawanan, dan juga mengizinkan kepada kardinal membawa salib (tanda palang) dan tanda-tanda kegerejaan lainnya.

Dari uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa, Islam sangat memperhatikan nasib mereka, sekaligus berupaya untuk bisa memberi contoh kongkrit dengan menyuruh membebaskan mereka agar mereka itu diperlakukan sama derajatnya dengan manusia yang merdeka lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id